



Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul'Aly Medan

Mesiono

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Indonesia

E-mail: mesiono@uinsu.ac.id

Mursal Aziz*)

STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara,
Indonesia

E-mail: mursalaziz7@gmail.com

Syafaruddin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Indonesia

E-mail: syafaruddin@uinsu.ac.id

Abstract: *This study aims to find out the steps, characteristics, monitoring and evaluating the implementation of the curriculum development policy of Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Al-Washliyah in North Sumatra. This study uses qualitative research methods of policy analysis. The data were gained by means of in-depth interviews, observation, and documentation. The findings of this study are: a) The steps in developing the Aliyah Qismul 'Aly Al-Washliyah madrasah curriculum were in the form of: education policy formulation through the guidance of the Al-Washliyah Education Council, filed in a Decree (SK), then being socialized to the regions and Madrasah Aliyah Qismul 'Aly, b) the characteristics of the implementation of curriculum development policies for Madrasah Aliyah Qismul' Aly include the curriculum of Diniyah Al-Washliyah, Al-Washliyah subjects and General Imtihan examinations, c) Monitoring and evaluating the implementation of policies for the development of Madrasah Aliyah Qismul curriculum Aly through the assistance of the Al-Washliyah Education Council and assisted by madrasah supervisors pointed by the government. The evaluation was carried out by going down to the region while monitoring all the policy programs must be implemented.*

*) *Corresponding Author*

Keywords: *Implementation, Policy, Curriculum development.*

PENDAHULUAN

Keputusan No. 370 Tahun 1993 yang dikeluarkan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Madrasah Aliyah yang terdapat pada bagian Bab I pasal 1 disebutkan bahwa Madrasah Aliyah adalah satuan Pendidikan Menengah Umum yang menjadikan agama Islam sebagai ciri khas yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Berdasarkan hal tersebut, maka Madrasah Aliyah yang di bawah naungan Menteri Agama harus taat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan Departemen Agama.

Berkaitan dengan madrasah, Jaddon Park dan Sarfaroz Niyozov (2008) menyebutkan *Madaris face a multitude of challenges.*

Madrasah-madrasah menghadapi banyak tantangan dalam mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup dalam masyarakat yang cepat dalam memodernisasi dan perkembangan pesat ekonomi pengetahuan global yang sedang berkembang. Peran dan tugas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam begitu central, hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang sangat hati-hati ketika mendapatkan gambaran yang jelas tentang pendidikan madrasah dan membuat pernyataan konklusif tentang madrasah. Berbagai literatur telah memberikan kontribusi lebih banyak informasi dari kejelasan tentang informasi jumlah *madaris* (madrasah-madrasah), alasan mereka, tujuan, pedagogi, kurikulum, pendanaan,

administrasi, hubungan dengan negara, dan kekerasan global.

Departemen Agama mendorong berbagai perbaikan. Pada tahun 1975 dikeluarkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan status yang sama kepada madrasah dan sekolah dalam *civil effect* dan juga penjenjangan (Azmi, 2016). Madrasah Aliyah adalah produk dari Madrasah yang diatur dalam SKB Tiga Menteri tahun 1975 dan SK MPK Nomor O489/U/ 1992 berkaitan tentang peraturan Sekolah Menengah Umum, sehingga Madrasah Aliyah mempunyai tingkat jenjang yang sama dengan jenjang tingkat pendidikan menengah umum atau SMA. Dampak hal tersebut membawa konsekuensi sesuai yang dikemukakan Riyadi (2006), diantaranya yaitu: 1) Surat tamat belajar berupa ijazah lulusan Madrasah Aliyah mempunyai nilai yang setara dengan Surat tamat belajar atau ijazah sekolah umum yang sederajat; 2) Hasil lulusan Aliyah boleh melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Umum; 3) Peserta didik yang berasal dari Aliyah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Madrasah Aliyah Qismul 'Aly pada dasarnya di Sumatera Utara saat ini ada 6 (enam), yaitu: MA Qismul 'Aly AW 12 Perbaungan, MA Qismul 'Aly AW Jl. Ismailiyah, MA Qismul 'Aly AW Tanjung Beringin, MA Qismul 'Aly AW Nagur, MA Qismul 'Aly AW Kedaisianam, MA Qismul 'Aly AW Tanjung Tiram.

Madrasah Aliyah AW (Qismul 'Aly) sebagai subjek penelitian berdiri pada tahun 1955. Madrasah ini beralamat di jalan Ismailiyah No. 82, Kecamatan Medan Area Desa/Kelurahan Kota Matsum II, dengan nomor telp. (061) 061-7365442. Madrasah yang memiliki No. Akte pendiri yayasan Nomor 22/NOT/2002/ 6.- Tanggal 29-7-2002 / 3 Agustus 2002, memiliki NSM 13.12.12.71.00.19 dan NPSN 60728323. Madrasah yang memiliki NPWP 31.239.589.0.122.000 saat ini terakreditasi

B. Madrasah ini dipimpin oleh Ustadz H. Mulkan Hamid, Lc., MH.

Madrasah Qismul 'Aly didirikan pada tahun 1955 tepatnya tanggal 30 Nopember di Kecamatan Medan Area, tepatnya di kelurahan Kota Matsum II yang berada di Jln. Ismailiyah No. 82 Medan. Madrasah ini di bawah pengelolaan organisasi Islam Al Jamiyatul Washliyah dimana nama organisasi ini berasal dari kata; "Al Jam'iyah" dan "Al-Washliyah", secara bahasa Al Jam'iyah artinya "Perkumpulan" sedangkan kata Al-Washliyah berarti 'yang menghubungkan' atau bahasa lainnya membangun kesatuan, mepererat silaturahmi diantara satu sama yang lain, menghubungkan sesama *insan*, berarti memperkuat *ukhuwah Islamiyah* diantara sesama umat Islam. Diharapkan bahwa Madrasah Aliyah Al-Washliyah ini dapat membantu mencerdaskan umat dengan menyiapkan pendidikan yang berkualitas.

Kualitas antara suatu Aliyah sebagai lembaga pendidikan berbeda dengan Aliyah yang lain yang tentunya memiliki perbedaan antara satu madrasah dengan madrasah yang lain. Kualitas yang dihasilkan tersebut ditentukan oleh banyak faktor yang sangat urgen. Diantara faktor yang sangat urgen tersebut adalah pengembangan kurikulum yang ditetapkan oleh madrasah.

Kurikulum merupakan *plan* atau bagian dari pelajaran yang diajarkan, sehingga dari hal tersebut tujuan kegiatan pendidikan yang dilakukan menjadi nyata dan tepat (Nata, 2010: 121). Kata *Manhaj* adalah istilah dalam kurikulum pendidikan Islam yang berarti "*thariqah*" bercahaya terang yang menjadi pedoman oleh guru bersama murid untuk tujuan mengembangkan potensi pengetahuan (kognitif), potensi keterampilan, dan potensi sikap mereka (Al-Syaibani, 1984).

Kurikulum pendidikan dalam perspektif falsafah pendidikan islami adalah alat atau instrumen untuk mendidik peserta didik pada dasarnya dalam mengembangkan potensi *jismiyah* dan *ruhiyahnya* agar mereka kelak mampu mengenali kembali dan meneguhkan

syahadah primordialnya terhadap Allah swt. (Al-Rasyidin, 2012).

Kurikulum sebagai bagian dari komponen program yang direncanakan dengan baik dalam pendidikan dan akan dilaksanakan untuk meraih sejumlah tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Kurikulum pada sisi yang lain juga dapat diistilahkan dengan sejumlah hasil pengalaman dalam proses pendidikan, olahraga, kegiatan sosial, kebudayaan, dan aspek kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi peserta didik di dalam dan di luar madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan tujuan melakukan pertolongan agar terjadi perkembangan secara total dalam berbagai aspek untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan target pendidikan (Aziz, 2009).

Ada tiga konsep penting tentang kurikulum menurut Sukmadinata (2017), diantaranya; 1) kurikulum sebagai bagian substansi; berdasarkan hal ini kurikulum merupakan suatu kegiatan perencanaan kegiatan belajar bagi peserta didik di lembaga pendidikan, atau sebagai bagian perangkat target yang akan dicapai, 2) sebagai sistem; maksudnya adalah kurikulum merupakan sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat, dan 3) Kurikulum dipandang sebagai bagian dari pelajaran dan hal ini menjadi konsep pada umumnya.

Bagian kurikulum yang terkait dengan pengembangan bidang studi bersesuaian dengan target pendidikan. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat target yang ingin dicapai dalam pendidikan, bidang studi, silabus, metode pembelajaran, penilaian pendidikan dan lainnya. Oleh sebab itu komponen kurikulum memuat landasan, isi, desain, rekayasa, evaluasi serta pengembangan program keilmuan (Hamid, 2012).

Kurikulum memiliki banyak fungsi apabila ditinjau dari berbagai aspek. Diantaranya yang dikemukakan oleh Hamalik (2009: 13-14) yaitu: *The Adjustive of Adaptive Function* (fungsi penyesuaian),

The Integrating Function (fungsi integrasi), *The Differentiating Function* (fungsi diferensiasi), *The Propaedeutic Function* (fungsi persiapan), *The Selective Function* (fungsi pemilihan), *The Diagnostic Function* (fungsi diagnostik).

Pengembangan kurikulum di sekolah atau madrasah memerlukan kemampuan dalam berkreaitivitas berbagai pihak terkait dengan madrasah atau sekolah sebagai lembaga pendidikan, sehingga pada akhirnya kurikulum dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi anak didik, lembaga pendidikan dan sosial budaya masyarakat di sekitar lembaga pendidikan berada, dan pada akhirnya dimungkinkan untuk memasukkan mata pelajaran muatan lokal sesuai kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peran aktif berbagai pihak dalam pengembangan kurikulum sangat menentukan terhadap efektivitas keberhasilan institusi lembaga pendidikan dan menjadikan lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan lainnya berbeda sebagai bagian dari ciri khas lembaga pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya (Raharjo, 2010).

Adapun berbagai pihak yang berkaitan dalam pengembangan kurikulum di sekolah atau madrasah yaitu: guru dan peserta didik, kepala sekolah (madrasah), komite sekolah dan pemerintah. Pengembangan kurikulum dalam mensukseskan tujuan pendidikan merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan berbagai faktor yang penting diantaranya faktor landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan keilmuan dalam rangka memastikan bahwa pengembangan kurikulum yang dilakukan harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah (Syafaruddin dan Amiruddin, 2017).

Ada prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum supaya pengembangan kurikulum tersebut berjalan dengan baik, yaitu: prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, efektifitas (Sukmadinata, 2017).

Pengembangan kurikulum yang telah diuraikan di atas tidak akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya apabila pengembangan kurikulum tidak mendapatkan dukungan penuh oleh kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu kebijakan sangat menentukan bagaimana keberhasilan dalam pengembangan kurikulum.

Kebijakan merupakan hasil dari keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku secara umum untuk seluruh anggota masyarakat (Abidin, 2006). Kebijakan pendidikan adalah rumusan penting dari berbagai cara yang ditentukan untuk mewujudkan tujuan mulia pendidikan nasional, diwujudkan atau diraih melalui upaya maksimal dari berbagai lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal (Tilaar, 2009).

Sebelum suatu kebijakan dilaksanakan perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam hal penguraian kebijakan yang dilakukan, harus diatur berbagai hal diantaranya sumber dana, sumber daya serta perangkat organisasi lainnya. Berkaitan dalam aspek implementasi kebijakan ini, diperlukan berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, antara lain yaitu; (1) manusia, (2) struktur, (3) proses administrasi dan manajemen, (4) dana, dan (5) daya. Semua faktor yang sudah disebutkan tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan dalam pendidikan (Hasbullah, 2015: 93).

Michael W. Apple (2018) menyampaikan keluhan berkaitan dengan kebijakan kurikulum, beliau mengatakan: *“Speaking honestly, I am deeply concerned that too much of the field of curriculum has lost its way. Too much of it is characterized by a condition of historical amnesia. It has too often forgotten the key questions about what and whose knowledge should be official. It*

has become lost in postmodern abstractions and deconstructive despair. It is hermetic in too many ways and has in the process lost its ability to speak clearly about some major problems facing schools, teachers, students and communities”.

Berdasarkan uraian yang disampaikan beliau di atas dapat dipahami bahwa beliau sangat prihatin bahwa terlalu banyak bidang kurikulum telah kehilangan arah. Hal tersebut ditandai dengan kondisi amnesia historis (melupakan sejarah/pengalaman). Sudah terlalu sering lupa pertanyaan kunci tentang apa dan pengetahuan siapa yang harus dijadikan pedoman. Hal tersebut dilatarbelakangi banyak hal dan dalam prosesnya kehilangan kemampuannya untuk berbicara dengan jelas tentang beberapa masalah besar yang dihadapi sekolah, guru, siswa dan masyarakat.

Berkaitan dengan paparan yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum di Madrasah akan dapat berjalan dengan baik manakala kebijakan yang ditetapkan mendukung penuh pengembangan kurikulum yang dilakukan. Sebaliknya, pengembangan kurikulum tidak dapat berjalan dengan baik manakala kebijakan yang berlaku tidak mendukung bahkan bertentangan dengan pengembangan kurikulum yang dilakukan.

Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul ‘Aly AW Medan sangat menarik. Madrasah Aliyah Qismul ‘Aly sejak berdiri menggunakan kurikulum *Diniyah* yang menggunakan kitab-kitab *Turash* sebagai sumber belajar, yaitu berupa kitab klasik bertuliskan Arab tanpa menggunakan baris. Sebagaimana visi berdirinya Madrasah Aliyah Qismul ‘Aly menyiapkan peserta didiknya kuliah ke luar negeri dan menjadi kader ulama tentu mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran agama yang berbahasa Arab. Namun di sisi lain pemerintah juga menuntut Madrasah Aliyah Qismul ‘Aly harus mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut akhirnya Madrasah Aliyah Qismul 'Aly mengambil kebijakan dengan menggunakan kurikulum *Diniyah* bersamaan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada satu sisi sangat baik, namau pada sisi yang lain peserta didik tidak fokus dalam materi pelajaran yang diajarkan. Kebijakan Madrasah Aliyah Qismul 'Aly tentang pengembangan kurikulum sangat menentukan bagaimana lulusan dari Madrasah Aliyah Qismul 'Aly.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena meneliti permasalahan yang dihadapi manusia dan berbagai fenomena sosial yang terjadi (Iskandar, 2009). Metode kualitatif dalam penelitian dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, diantaranya yaitu berupaya menyesuaikan metode kualitatif yang dilakukan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini pada dasarnya menyajikan informasi secara langsung tentang hubungan antara peneliti dengan responden yang dipilih; dan metode ini lebih peka dan lebih tepat dalam menyesuaikan diri dengan penajaman-penajaman pengaruh bersama dan terhadap berbagai pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Medan

Implementasi kebijakan yang berhasil adalah implementasi kebijakan yang melalui pelaksanaan langkah-langkah yang baik, tepat dan strategis. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan menjelaskan alur bagaimana sebuah keputusan ditetapkan oleh pengambil keputusan (Amiruddin, 2017). Langkah-langkah kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam mensukseskan tujuan kebijakan pendidikan yang dirumuskan dalam formulasi pendidikan yang disusun secara terukur.dengan langkah-langkah yang

tepat diharapkan kebijakan pendidikan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Qismu 'Aly Al-Washliyah merupakan upaya maksimalisasi dan efisiensi dalam meraih tujuan pendidikan yang ditetapkan. Efisiensi merupakan aktifitas yang berkaitan dengan menghasilkan sesuatu secara optimal dengan cara mengoptimalkan waktu secara tepat dalam proses melaksanakan sesuatu. Pada dasarnya ajaran Islam mengajarkan dan menganjurkan konsep efesiensi (Taufiqurrahman, 2013). Dalam hal ini pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly melalui kebijakan Majelis Pendidikan Al-Washliyah menetapkan langkah-langkah kebijakan pendidikan merupakan bagian dari efisiensi.

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh MP (Majelis Pendidikan) Al-Washliyah ditetapkan dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan tersebut menjadi pedoman dan legalisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian setelah di tetapkan surat keputusan peraturan atau kebijakan tersebut disosialisasikan ke berbagai daerah supaya informasi tentang SK yang dibuat oleh Majelis Pendidikan diketahui oleh lembaga pendidikan dan unsur terkait termasuk Madrasah Aliyah Qismul 'Aly.

MP (Majelis Pendidikan) Al-Washliyah menetapkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan supaya ditaati oleh berbagai lembaga pendidikan yang dinaunginya termasuk madrasah aliyah. Setelah dibuat surat keputusan tentang peraturan atau kebijakan kemudian kebijakan tersebut disosialisasikan ke berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara Majelis Pendidikan Al-Washliyah mengutus pengurus Majelis Pendidikan Al-Washliyah untuk menyampaikan kebijakan kepada Majelis Pendidikan Wilayah, Majelis Pendidikan Daerah, setelah itu Majelis Pendidikan tersebut menyampaikan ke madrasah-madrasah Al-Washliyah termasuk Madrasah Aliyah Qismul 'Aly sebagai madrasah yang berada di naungan Majelis

Pendidikan Al-Washliyah. Jadi, setelah informasi kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Al-Washliyah sampai ke Madrasah Aliyah Qismul 'Aly maka madrasah mengkoordinasikan kepada guru-guru berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan, termasuk kebijakan kurikulum seperti ujian *Imtihan Umumy*, Kurikulum *Diniyah*, mata pelajaran Ke-Alwashliyahan dan lainnya.

2. Karakteristik Proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Medan

Setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki karakteristik. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik antara lain: a) memiliki tujuan pendidikan, b) memiliki aspek legal-formal yang bisa dipertanggungjawabkan, dan c) memiliki konsep operasional yang jelas (Rusdiana, 2015: 38). Karakteristik kebijakan adalah hal yang penting dalam kebijakan dan terkait dengan organisasi kebijakan. Organisasi saling memiliki hubungan yang sistematis antara orang-orang yang bekerjasama dan berbagai komponen organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Kurikulum yang diterapkan Al-Washliyah pertama kali disusun pada tanggal tahun 1933 tepatnya tanggal 24 Desember. Pengaturan ini dilakukan karena sudah semestinya pelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan organisasi ini seperti Madrasah Aliyah Al-Washliyah ditata karena semakin berkembang pesatnya perkembangan-perkembangan lembaga pendidikan Al-Washliyah di berbagai daerah dan diiringi dengan pendirian madrasah di berbagai daerah tersebut (Rozali, 2018: 35). Diantara karakteristik-karakteristik kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan Madrasah Aliyah Qismul 'Aly yaitu: Kurikulum *Diniyah*, mata pelajaran Ke-Al Washliyahan dan Ujian *Imtihan Umumy*.

Kurikulum *Diniyah* yang digunakan Al-Washliyah menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab (Kitab Kuning/klasik).

Adapun diantara mata pelajaran dalam Kurikulum *Diniyah* yaitu: 1) *Al-Tauhīd*, pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Al-Hud Hudi*; 2) *At-Tafsīr*, pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Tafsir Jalalayn*; 3) *Al-Ḥadīs* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Jawahirul Bukhari*; 4) *Al-Fiqh* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *al-Mahallī*; 5) *An-Naḥwu* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar *Al-Kawakib Durriyah*; 6) *At-Tārīkh* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Nurul Yaqin Fii Shirah Sayyid al-Mursalin*; 7) *Al-Balaghah* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Jawahir al-Balaghah*; 8) *Uṣūl al-Fiqh* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Ilmu Ushulul Fiqh 'Abdul Wahhab Khallaf*; 9) *Qawā'id al-Fiqhiyah* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Al Hajj Muhammad Arsyad Thalib Lubis*; 10) *Akhlaq* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Mau'izhatul Mukminin*; 11) *Al-Adyān* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab *Al-Adyān Muhammad Yunus*; 12) *Ilmu Mantiq*, pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar yaitu kitab *Ilmu al-Manthiq Ta'lif Muhammad Nur Ibrahimy*; 13) *Ilmu Tarbiyah* pada pelajaran ini menggunakan sumber belajar kitab/buku yang dianggap guru sesuai; 14). *Ilmu An-Nafs/* pelajaran kitab/buku yang dianggap guru sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan.

Selain penerapan kurikulum *Diniyah* dalam pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly, madrasah ini juga menerapkan ujian *Imtihan Umumy* yang merupakan ujian Nasional Al-Washliyah. Setiap madrasah di bawah naungan Majelis Pendidikan Al-Washliyah wajib melaksanakan *Imtihan Umumy*. Pada dasarnya *Imtihan Umumy* ini adalah ujian untuk kurikulum yang menerapkan kurikulum *Diniyah*, karena pada ujian *Imtihan Umumy* soal ujian yang diujikan sesuai dengan mata pelajaran dan materi

yang ada di kurikulum *Diniyah* yang dipelajari, oleh sebab itu semua Madrasah Aliyah baik Mu'allimin maupun Qismul 'Aly AW mengikuti ujian *Imtihan Umumy*. Bagi siswa pada madrasah yang tidak menggunakan kurikulum *Diniyah* juga mengikuti *Imtihan Umumy*, tetapi hanya khusus untuk mata pelajaran Ke-Al Washliyah saja.

Panitia Nasional ujian *Imtihan Umumy* Al-Washliyah dibuat dan ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Al-Washliyah supaya ujian *Imtihan Umumy* Al-Washliyah berjalan dengan baik. Adapun bidang panitia yang ditetapkan diantaranya yaitu: a) bidang penyusunan soal; b) bidang pendataan dan pendaftaran peserta; c) bidang koreksi, penilaian dan penulisan ijazah; d) bidang rois mumtahin.

Panitia nasional *Imtihan Umumy* Al-Washliyah tersebut ditetapkan dengan baik dan cermat supaya hasil tujuan ujian yang diperoleh dalam pelaksanaan ujian dapat maksimal dan proses pelaksanaan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tujuan yang diharapkan. Dengan pembentukan panitia nasional *Imtihan Umumy* Al-Washliyah diharapkan ujian *Imtihan Umumy* Al-Washliyah berjalan dengan baik dan sukses sebagaimana tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Al-Washliyah.

3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Medan

Monitoring dan evaluasi secara teori merupakan kegiatan dalam rangka melakukan proses evaluasi terhadap implementasi kebijakan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu kebijakan sejauh mana perkembangan kebijakan tersebut mencapai tujuan sesuai sasaran dan arah serta target monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan pada proses awal dapat segera dideteksi dan dapat segera dilakukan tindakan-tindakan bersifat perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Adapun evaluasi yang dilaksanakan

akan bermanfaat untuk memberikan input atau informasi bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya (Hasbullah, 2015: 110).

Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly tidak terlalu ketat dan kepala madrasah memberikan amanah kepercayaan penuh kepada pendidik untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dikarenakan madrasah fokus hanya melihat kepada hasil dari kebijakan, seperti contoh hasil *Imtihan Umumy* yang berjalan dengan baik yang dilakukan oleh panitia penyelenggara *Imtihan Umumy* yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Al-Washliyah. Apabila ada kendala dan masalah maka akan diselesaikan dan apabila perlu membawa ke dalam forum musyawarah untuk dievaluasi. Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi ini ada juga setiap guru-guru madrasah diminta kepala madrasah dokumen-dokumen atau laporan-laporan tertentu, hal itu berarti secara tidak langsung Majelis Pendidikan Al-Washliyah maupun kepala madrasah melakukan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Selain itu Majelis Pendidikan Al-Washliyah juga ikut serta dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi diantaranya memberikan saran pendapat berkaitan dengan fakta di lapangan seperti dalam proses *Imtihan Umumy*, program kurikulum *Diniyah basic* guru nya harus faham dan mengerti kitab klasik.

Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Qismul 'Aly selain dilakukan kepala madrasah juga melalui bantuan Majelis Pendidikan Al-Washliyah serta dalam tataran pelaksanaan praktis ada juga pengawas madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam membantu proses maksimalisasi pelaksanaan manajemen yang dilaksanakan di madrasah. Kurikulum yang diterapkan di Madrasah Aliyah Al-Washliyah tidak bertentangan dengan kurikulum Nasional bahkan sejalan, oleh sebab itu monitoring dan evaluasi

Majelis Pendidikan Al-Washliyah terbantu oleh proses monitoring dan proses evaluasi yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah dari pemerintah (Kementrian Agama) yang memberikan masukan-masukan berkaitan dengan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Washliyah yang dinaunginya. Pada dasarnya Majelis Pendidikan Al-Washliyah memiliki pengawas khusus di bidang ini disebut dengan *Mufattis*. *Mufattis* itu bertugas memberikan pengawasan, masukan, pembimbingan terhadap manajemen dan administrasi sekolah, administrasi secara umum bahkan sampai kepada administrasi guru.

Monitoring yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan adalah bentuk pengawasan kepada madrasah agar menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Pengawas yang dilakukan memiliki banyak fungsi untuk mensukseskan tujuan dari kebijakan yang dibuat. Oleh sebab itu diperlukan pengawas yang bertugas memonitor pelaksanaannya. Menurut Syafaruddin dan Asrul (2014: 34) adapun fungsi pengawasan madrasah pada umumnya yaitu: a) Meyusun program pengawasan yang dilaksanakan di bidang akademik dan manajerial; b) Melakukan pembinaan terstruktur dan pengembangan madrasah; c) Melaksanakan proses pembinaan yang baik, pembimbingan dan upaya-upaya pengembangan profesi guru yang mengajar di madrasah; d) Melaksanakan pemantauan dalam penerapan standar nasional yang telah ditetapkan; e) Melaksanakan penilaian dari hasil pelaksanaan program pengawasan yang telah dilakukan; f) Melaksanakan pelaporan dari pelaksanaan tugas kepengawasan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian serta temuan yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya: a) Langkah-langkah kebijakan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly berupa: formulasi kebijakan pendidikan, Majelis Pendidikan mengukuhkan kebijakn dalam bentuk SK (Surat Keputusan), kemudian

disosialisasikan, b) Karakteristik implementasi kebijakan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Medan berupa Krikulum *Diniyah* dan Ujian *Imtihan Umumy* sebagai ujian Nasional Al-Washliyah serta kurikulum mata pelajaran Ke-Al Washliyah, c) Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Qismul 'Aly dilakukan oleh kepala madrasah. Selain itu Majelis Pendidikan Al-Washliyah juga ikut serta dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi diantaranya memberikan saran pendapat berkaitan dengan fakta di lapangan seperti dalam proses *Imtihan Umumy*, program kurikulum *Diniyah* dan kebijakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Qismul 'Aly Medan sebagai bagian dari lembaga pendidikan di bawah naungan Majelis Pendidikan Al-Washliyah.

REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Al-Rasyidin. (2012). *Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistimologi dan aksiologi Praktik Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Amiruddin MS. (2017). *Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru: Studi Kebijakan Pendidikan Pada Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Manhaji.
- Apple, Michael W. (2018). "Critical curriculum studies and the concrete problems of curriculum policy and practice", dalam *Journal Of Curriculum Studies*.
- A-Syaibany, Omar Mohammad Al-Toumy. (1984). *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Abd. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Azmi, Fachruddin. (2016). *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban*. Medan: Manhaji.

- Azra, Azyumardi dkk. (2010). *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Bakry, Aminuddin. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2, (1), 12.
- Daulay, Haidar Putra. (2012). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Hamalik, Oemar. (2009). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: RemajaRosda Karya.
- Hamid, Hamdani. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Moleong. Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Park, Jaddon. Sarfaroz Niyozov. (2008). "Madrasa education in South Asia and Southeast Asia: Current Issues And Debates, dalam Asia Pacific Journal of Education.
- Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Mukhtar XXI Al-Jam'iyatul Washliyah Priode 2015-2020*.
- Raharjo, Rahmat. (2010). *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka
- Riyadi, Ali. (2006). *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Rozali, Muhammad. (2018). *Tradisi Keulamaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara*. Yogyakarta: LKiS.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin dan Amiruddin MS. (2017) *Manajemen Kurikulum*. Medan: Perdana Publishing.
- Taufiqurrahman. (2013). *Prinsip-prinsip Administrasi Dalam Al-Qur'an*. Medan: Perdana Publishing.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.

